



PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DWI PRASETYO
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 24 Juli 1987
Umur : 26 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ikan Tombro RT.01 RW.04 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemulung
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 25 Desember 2013, No. SP.Han/68/ XII/2013/ Reskrim, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2014, No. 11/0.5.43/ Epp.1/1/2014, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 22 Februari 2014
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2014, No. print-65 /0.5.43/ Epp.2/2/2014, sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Februari 2014, No. 135/ Pid.B / 2014 / PN.Kpj., sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 24 Maret 2014, No. 135/ Pid.B / 2014 / PN.Kpj., sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 135 / Pid.B / 2014 / PN. Kpj, tertanggal 27 Februari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 26 Februari 2014 nomor : B-339 / 0.5.43 / Epp.2 / 2 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 135/ Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 6 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa DWI PRASETYO pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat dirumah saksi SUSANA di Dusun Gembrung Desa Tunjungtirto Kec. Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SUSANA dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, terdakwa yang bekerja sebagai pemulung sedang mencari barang bekas melihat rumah saksi SUSANA dalam keadaan kosong karena ditinggal saksi SUSANA di rumah orang tuanya di Kota Malang sehingga muncul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa menunggu sampai tengah malam agar perbuatanya tidak diketahui orang lain.
- Pada hari Selasa' tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencukit jendela dan teralis di belakang rumah sehingga terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sukira, 2 (dua) buah kompor gas double merek Rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merek Maxis, 3 (tiga) buah panic besar aluminium, 2 (dua) buah wajan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merek Wika, 2 (dua) buah panik kecil, 1 (satu) buah ceret dimana barang-barang tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut melalui pintu belakang, namun ketika terdakwa sedang membawa sebagian barang-barang tersebut, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi DARWANTO bersama dengan warga setempat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Singosari untuk menjalani proses hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUSANA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DWI PRASETYO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan pada dakwaan Primair diatas, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SUSANA dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, terdakwa yang bekerja sebagai pemulung sedang mencari barang bekas melihat rumah saksi SUSANA dalam keadaan kosong karena ditinggal saksi SUSANA di rumah orang tuanya di Kota Malang sehingga muncul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa menunggu sampai tengah malam agar perbuatannya tidak diketahui orang lain.
- Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencukit jendela dan teralis di belakang rumah sehingga terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sukira, 2 (dua) buah kompo gas double merek Rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merek Maxis, 3 (tiga) buah panci besar alumunium, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merek Wika, 2 (dua) buah panik kecil, 1 (satu) buah ceret dimana barang-barang tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut melalui pintu belakang namun ketika terdakwa sedang membawa sebagian barang-barang tersebut, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi DARWANTO bersama dengan



warga setempat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Singosari untuk menjalani proses hukum.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUSANA mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit televisi merk Sukira ; 2 (dua) buah kompor gas double merk rinai ; 1 (satu) set Sound Speaker merk Maxis; 3 (tiga) buah panci besar alumunium ; 2 (dua) buah wajan ; 1 (satu) buah alat pemanas air ; 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg ; 1 (satu) buah kompor gas tungku merk Wika ; 2 (dua) buah panci kecil ; 1 (satu) buah ceret; 1 (satu) buah linggis besar ; 1 (satu) buah catut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SUSANA,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 02.00 Wib. di rumah saksi di Dsn.Gembrung, Desa Tunjungtirto, Kec.Singosari, Kab.Malang ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi tidak tahu, karena sewaktu terjadinya pencurian rumah dalam keadaan kosong, saat itu saksi tinggal ke orang tua di Kota Malang ;
- Bahwa setelah kejadian saksi diberitahu Petugas Satpam yang jaga kandang namanya Pak Min kalau rumah telah terjadi pencurian ;
- Bahwa setelah diberitahu kalau rumah telah terjadi pencurian, lalu saksi langsung mengecek rumah, ternyata benar barang-barang alat rumah tangga saya berantakan dan pintu jendela serta teralisnya di rusak dan pintu belakang tidak terkunci ;
- Bahwa setelah dicek barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah Tivi berwarna 21 Inc merk Sukira, 2 (dua) buah kompor gas doble merk Rinai, 1 (satu) stel Sond



speker aktif merk maxis, 3 (tiga) buah panci besar alumunium, 2 (dua) buah panci menanak nasi atau dandang, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah kompor gas tungku merk Wika, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah ceret ;

- Bahwa saksi diberi tahu kalau pencurinya sudah dipegang oleh warga dan telah diamankan di Polsek Singosari, selanjutnya saksi ke Polsek Singosari untuk mengecek dan diberitahu Petugas Polsek Singosari kalau pencurinya Dwi Prasetyo (terdakwa) ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri sudah kembali, kecuali tabung elpiji untuk barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : DARWANTO,

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena ada kejadian pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 02.00 Wib. di Rumah yang tidak berpagar Dsn. Gembrung Desa Tunjungtirta Kec.Singosari Kab.Malang ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan piket dan melakukan tugas patroli di Lingkungan Perumahan Tirtasani Singosari, sekira jam 12.00 Wib. ada warga yang memberitahu kalau ada orang yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan koordinasi sesama Satpan untuk melakukan penyanggongan yang dibantu oleh warga ke tempat sasaran dekat rumah kosong, selanjutnya sekira jam 02.20 Wib. orang yang dicurigai tersebut keluar dari rumah kosong dengan membawa suatu barang lalu saksi tanya dan menangkap dibantu warga ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan melaporkan ke Polsek Singosari melalui telepon ;
- Bahwa setelah saksi periksa dan menurut pengakuan terdakwa alat yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan linggis dan catut ;
- Bahwa adapun barang yang sudah dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan beberapa macam peralatan dapur atau rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan becak yang diparkir di dekat rumah kosong yang menjadi obyek pencurian terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa meyetakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 02.00 Wib. di sebuah rumah di Dsn.Gembrung, Desa Tunjungtirto, Kec. Singosari, Kab. Malang ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa lakukan sendirian ;
- Bahwa terdakwa dari rumah berangkat jam 09.00 Wib, dengan membawa becak dan linggis ;
- Bahwa pada waktu itu rumah tersebut dalam keadaan kosong, tetapi sebelumnya pada waktu terdakwamencari rongsokan di siang hari dan lewat di depan rumah tersebut, sehingga terdakwa tahu kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencungkil jendela dengan alat linggis dan catut dan untuk becak di taruh di samping rumah dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meteran ;
- Bahwa benar barang yang telah berhasil dikemas berupa : 1 (satu) buah Televisi, 2 (dua) buah kompor gas, 1 (satu) buah son speker, 3 (tiga) buah panci besar, 2 (dua) panci menanak nasi, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) bauh pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang nantinya akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga saat terdakwa keluar dari rumah dan bermaksud akan membawa barang kejalan warga sudah menunggu akhirnya terdakwa ditangkap sekitar jam 02.00 Wib dan terdakwa sempat dipukuli oleh warga yang menangkap ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PRASETYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk Sukira, 2 (dua) buah kompor gas double merk rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merk Maxis, 3 (tiga) buah panci besar alumunium, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merk Wika, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah ceret, Dikembalikan kepada saksi SUSANA ;
 - 1 (satu) buah linggis besar, 1 (satu) buah catut, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, terdakwa yang bekerja sebagaipemulung sedang mencari barang bekas disekitar rumah penduduk di Dusun Gembrung Desa Tunjungtirto Kec. Singosari, Kabupaten Malang dan kemudian mendapti / melihat rumah saksi SUSANA dalam keadaankosong ;
- Bahwa rumah tersebut ditinggal oleh saksi SUSANA di rumah orang tuanya di Kota Malang, sehingga muncul niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa menunggu sampai tengah malam agar perbuatanya tidak diketahui orang lain.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencukit jendela dan



teralis di belakang rumah sehingga terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sukira, 2 (dua) buah kompor gas double merek Rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merek Maxis, 3 (tiga) buah panci besar aluminium, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merek Wika, 2 (dua) buah panci kecil, 1 (satu) buah ceret dimana barang-barang tersebut dikumpulkan menjadi satu ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut melalui pintu belakang, namun ketika terdakwa sedang membawa sebagian barang-barang tersebut, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi DARWANTO bersama dengan warga setempat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Singosari untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUSANA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur telah mengambil barang sesuatu ;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;



- 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana ini (*natuurlijk persoon*) yang ia adalah manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, dalam persidangan di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang mengaku bernama :DWI PRASETYO, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini dan ia dapat berkomunikasi dengan baik yang menandakan ia sehat jamani serta rohani ;

Menimbang, bahwa demikian juga secara formal dari identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian dalam persidangan tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Ad. 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah sengaja mengambil untuk dikuasainya yaitu bahwa pada saat pencuri tersebut mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian tersebut dapat dikatakan telah selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang / barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud, walaupun sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis. Dimana hal tersebut dikuatkan dengan telah berpindahnya barang yang berupa barang-barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit televisi merek Sukira, 2 (dua) buah kompor gas double merek Rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merek Maxis, 3 ,(tiga) buah panic besar aluminium, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alpt pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merek Wika, 2 (dua) buah panic kecil, 1 (satu) buah ceret dimana barang barang tersebut telah dikumpulkan menjadi satu, yang mana sebelumnya berada di dalam rumah kemudian dibawa melalui pintu



belakang rumah kemudian dibawa ke luar rumah sampai dengan tempat dimana terdakwa menempatkan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUSANA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan jika barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah bukan milik dari terdakwa sendiri sebagai yang berhak atas barang tersebut, dan dalam perkara ini terbukti terdakwa telah mengambil yaitu berupa 1 (satu) unit televisi merek Sukira, 2 (dua) buah kompor gas double merek Rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merek Maxis, 3 (tiga) buah panik besar aluminium, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merek Wika, 2 (dua) buah panik kecil, 1 (satu) buah ceret dimana barang-barang tersebut telah dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibawa melalui pintu belakang rumah kemudian dibawa ke luar rumah, adalah bukan milik terdakwa melainkan saksi SUSAN dan hal tersebut dilakukan dengan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah bahwa suatu barang sudah nyata-nyata bukan miliknya tetapi ingin dikuasai atau dijadikan miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan si empunya baik. Hal ini nampak pada “*pengambilan Barang*” yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUSAN yaitu saat saksi sedang tidak berada di rumahnya, kemudian dengan merusak / mencukit jendela dan teralis di belakang rumah sehingga terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Halim berpendapat bahwa unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.*



Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini pada “*pengambilan Barang*” yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu *in casu* dengan sebelumnya memasuki rumah saksi korban secara paksa dengan mencungkit jendela dan teralis jendela belakang, dilakukan pada malam hari atau saat kejadian tidak ada sinar matahari dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain, tepatnya hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wib dan terletak di dalam rumah yang pada saat itu tertutup / terdapat dinding rumah dengan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUSAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mencapai yaitu “*memasukkan dalam kekuasaannya*” dengan pengertian bahwa barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian membongkar adalah merusak sesuatu barang atau membuat sedemikian rupa sehingga barang yang diinginkan dapat berpindahtangan kepada sipelaku, yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan cara mencukit jendela dan teralis di belakang rumah sehingga terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, maka jendela dan teralisnya menjadi rusak sehingga barang dapat diambil dan dibawa kabur. Perlu di garis bawahi disini bahwa pengertian “*mencapai dan membongkar* ” disini adalah semata-mata untuk terlaksananya suatu tindak pidana dan bukan untuk keperluan lain-lain.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas unsur ini, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum Primer semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pembuktian dalam perkara pidana, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk subsidairitas, maka dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Primer tersebut di atas, untuk dakwaan selebihnya yaitu Subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa nantinya bukan untuk membalas dendam perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi untuk menyadarkan terdakwa agar ia menginsafi perbuatannya yang melanggar hukum, sehingga nantinya dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk Sukira, 2 (dua) buah kompor gas double merk rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merk Maxis, 3 (tiga) buah panci besar alumunium, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merk Wika, 2 (dua) buah panci kecil dan 1 (satu) buah ceret, maka karena milik dari saksi SUSANA, maka haruslah dikembalikan kepada saksi SUSANA ;
- 1 (satu) buah linggis besar dan 1 (satu) buah catut ; karena milik terdakwa dan dipergunakan untuk tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit televisi merk Sukira, 2 (dua) buah kompor gas double merk rinai, 1 (satu) set Sound Speaker merk Maxis, 3 (tiga) buah panci besar alumunium, 2 (dua) buah wajan, 1 (satu) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah kompor gas tungku merk Wika, 2 (dua) buah panci kecil dan 1 (satu) buah ceret, maka karena milik dari saksi SUSANA ;
Dikembalikan kepada saksi SUSANA ;
 - 1 (satu) buah linggis besar dan 1 (satu) buah catut ; karena milik terdakwa dan dipergunakan untuk tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari SELASA tanggal 22 April 2014, oleh kami BAMBANG HERY MULYONO, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, SRI HARIYANI, SH. dan ARIEF KARYADI, SH.M.Hum masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh BAMBANG HERY MULYONO, SH., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi SRI HARIYANI, SH. dan ARIEF KARYADI, SH.M.Hum Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu AGUS PRIANTO, SH, MHum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh MARINDRA PRAHANDI F, SH MH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa DWI PRASETYO.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

SRI HARIYANI, SH.

BAMBANG HERY MULYONO, SH.

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum
Panitera pengganti

AGUS PRIANTO, SH, Mhum